

ARGUMENTASI HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMERIKSA DAN
MEMUTUS PERKARA KORUPSI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PENINJAUAN
KEMBALI TERHADAP NOVUM ATAU BUKTI BARU SESUAI DENGAN
KETENTUAN PASAL 263 KUHP
(Studi Putusan Nomor : 167PK/PID.SUS/2011)

Feddry Libestya, Dedhy Prabowo dan Kristiyadi

Email : dedhyprabowo@gmail.com

FH UNS Surakarta

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai argumentasi hukum hakim mahkamah agung dalam memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali terhadap novum atau bukti baru sesuai dengan Pasal 263 KUHP.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data primer digunakan sebagai data sekunder. Untuk mengumpulkan data sekunder digunakan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Sifat dasar analisis ini bersifat deduktif, yaitu cara-cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke arah hal-hal yang bersifat khusus.

Penelitian ini memperoleh hasil pada argumentasi hukum hakim terdapat kekhilafan yang nyata hal ini dapat dilihat dari Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. Mengenai acuan kekhilafan yang nyata itu berdasarkan keadaan baru yang ditemukan dalam perkara korupsi penghargaan purna bhakti bahwa perbuatan itu sebagai suatu kewajiban konstitusional saja. Sehingga perbuatan pemohon peninjauan kembali bukan merupakan perbuatan melawan hukum melainkan perbuatan yang sebagaimana diamanahkan dan dilindungi dalam undang-undang.

Kata Kunci : korupsi, keadaan baru, peninjauan kembali

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke empat yang bunyinya “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai Negara hukum Indonesia tentu selalu menjunjung tinggi tegaknya hukum di Indonesia. Penegakan hukum merupakan tahapan setelah berakhirnya perbuatan hukum, sehingga yang dimaksud penegakan hukum adalah pelaksanaan secara konkrit atas hukum yang telah dibuat kedalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Satjipto Rahardjo, 2006:181).

Untuk mewujudkan penegakan hukum, salah satunya melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP) merupakan suatu landasan yuridis dalam praktek beracara dipengadilan atas suatu tindak pidana demi terciptanya penegakan hukum dan keadilan.

Dewasa ini isu penegakan hukum yang cukup marak dan menarik untuk diperbincangkan adalah terkait penanganan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Maraknya permasalahan korupsi di Indonesia bukanlah suatu masalah yang baru. Secara historis, setelah Indonesia merdeka, korupsi sudah sangat kronis sejak akhir tahun 1950-an. Hal ini diantaranya terbukti antara tahun 1957-1958 keluar beberapa Peraturan Penguasa Militer dan Penguasa Perang Pusat dalam rangka pemberantasan korupsi sebagai pelengkap ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut

KUHP) yang ada pada saat itu sudah tidak memadai untuk menjaring berbagai bentuk tindak pidana korupsi. Peraturan yang dimaksud, yaitu Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat, tanggal 16 April 1958 No.Prt/Peperpu/013/1958 beserta peraturan pelaksanaannya, dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No.Prz/Z.I/I/7, tanggal 17 April 1958 (Bambang Poernomo, 1984:65). Kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 24 prp.Tahun 1960, tentang Pengusutan, Penuntunan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, menandai korupsi tidak berkurang, tetapi masih tetap marak. Sejarah makin meningkatkan korupsi itu berlangsung terus, hingga Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 dianggap tidak memadai dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2010:11).

Setelah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kemudian diundangkan Undang-Undang Antikorupsi atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2010:15).

Perbedaan antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 pada hakikatnya ada beberapa aspek krusial yang membedakan dan memperluas dimensi-dimensi, diantaranya mengenai pengertian pegawai negeri, perluasan adanya pengertian perbuatan secara melawan hukum, adanya perluasan terhadap pengertian keuangan Negara dan perekonomian Negara, diperkenalkannya Tim Gabungan yang dikoordinasikan Jaksa Agung terhadap tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperkenalkan pula adanya pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, ditentukan bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana, adanya penghargaan dari pemerintah kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasa atau pengungkapan tindak pidana korupsi, adanya pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi dan adanya ketentuan pidana yang berbeda yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus/special strafminia dan maksimum (Pasal 2-12, Pasal 21-23 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999) serta dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam KUHP dan sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana (Lilik Mulyadi, 2012:169-171).

Meski Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ancaman pidananya lebih berat, tetapi realitanya tindak pidana korupsi masih tinggi sehingga diperlukan upaya khusus dalam menangani atau mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Reformasi sejak 1998 dengan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, seringkali para pelaku tindak pidana korupsi dibebaskan dari ancaman pidana. Hakim hanya berlandaskan pada peraturan tersebut dan belum berani membuat terobosan baru dalam penegakan tindak pidana korupsi.

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sering kali menimpa beberapa pejabat tinggi termasuk diantara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disingkat DPRD) seperti pada kasus yang akan penulis bahas yaitu kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa (1) H. Saiful Hidayat, SH Bin Suradji, terdakwa (2) Sutrisno Yuwono, S.Pd, terdakwa (3) Mu'alim Bin Surono, terdakwa (4) Pambudi Prayogo, terdakwa (5) Miswanto, SE, terdakwa (6) Zaini, S.Pd Bin Iman Sukarman, terdakwa (7) Ir. Hery Sanyoto dan terdakwa (8) H. Suharno Wiryo Dimejo, SE. Para terdakwa tersebut merupakan anggota DPRD Kabupaten Sragen. Para terdakwa dipidana dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun dan membayar denda masing-masing sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), Subsida 4 (empat) bulan kurungan. Atas

putusan Pengadilan Tingkat I tersebut, para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum keberatan dan mengajukan upaya hukum yaitu banding. Dalam upaya hukum banding putusan yang dijatuhkan adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 22 September 2008 Nomor: 51/Pid.B/2008/PN.Srg. Atas putusan tersebut terdakwa mengajukan kasasi yang putusannya Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/Terdakwa. Oleh sebab itu terpidana mengajukan kembali upaya hukum hingga tingkat peninjauan kembali. Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh para terpidana tersebut menggunakan alasan terdapat keadaan baru antara lain: Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah Pengganti Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Imunitas/kekebalan bagi anggota DPRD, Surat dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor : B-046/A/Fd1/08/2008 tanggal 07 Agustus 2008 perihal kasus Penyalahgunaan Anggaran DPRD dan adanya surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2005 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia, Putusan Kasasi dalam perkara pidana DPRD Kabupaten Kudus Nomor : 754 K/Pid.Sus/3007 yang

pada pokoknya sama dengan perkara pidana DPRD Kabupaten Sragen.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *know-how* didalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 83). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sebenarnya tidak perlu menyebut istilah “penelitian hukum normatif” karena dengan penyebutan “penelitian hukum” saja, sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 55-56). Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 133).

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu

kesimpulan. Di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut kemudian ditarik suatu konklusi (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89-90).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Argumentasi Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Korupsi Berdasarkan Ketentuan Pasal 263 KUHAP (Studi Putusan Nomor : 167 PK/PID.SUS/2011)

Mencermati putusan hakim terhadap permohonan peninjauan kembali yang dilakukan oleh para terpidana dalam perkara Nomor 167/PK/PIDSUS/2011 yang menyatakan para terpidana terlepas dari segala tuntutan hukum, adapun pengertian mengenai "Argumentasi Hukum Hakim" akan penulis uraikan terlebih dahulu. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata "mengadili" sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Patut untuk dikemukakan bahwa kemampuan atau kemauan hakim mengungkap makna yang ia artikan sebagai kebenaran semata-mata dikonstruksikan

didalam ruang sidang pengadilan dengan tercukupinya bukti-bukti formal yang dihadirkan. Ada kebenaran dalam realitas sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Patricia Ewick dan SS Silbey dalam Bernanrd L. Tanya yang menyatakan bahwa makna hukum bukanlah melulu apa yang ada dikepala para hakim tetapi juga apa yang merupakan pengalaman subyektif kaum awam (masyarakat) (Bernanrd L. Tanya, 2006:31).

Menurut Bambang Sutiyoso, ada 3 (tiga) tahapan tindakan dipersidangan sebelum hakim menjatuhkan putusan pidana, yaitu sebagai berikut (Bambang Sutiyoso, 2012:181) :

- a. Tahap mengkonstatir, berarti menetapkan atau merumuskan peristiwa konkrit dengan jalan membuktikan peristiwanya.
- b. Tahap mengkualifikasi adalah menetapkan peristiwa hukumnya dan peristiwa yang telah dikonstatir.
- c. Tahap mengkonstitusi adalah tahap untuk menetapkan hukum atau hukumnya dengan memberikan keadilan dalam suatu putusan.

Ketika hakim memutuskan perkara, maka saat itu masuk dalam penalaran hukum. Penalaran sebagaimana diungkapkan Roscoe Pound, dalam mengadili perkara menurut hukum ada tiga langkah yang harus dilakukan, yaitu (Roscoe Pound, 1996: 52) :

- a. Menemukan hukum, menetapkan manakala yang diterapkan diantara banyak kaidah dalam sistem hukum, atau jika tidak ada yang diterapkan, mencapai suatu kaidah untuk perkara itu (yang

mungkin atau tidak mungkin dicapai
sebagai suatu kaidah untuk perkara yang
lain sesudahnya) berdasarkan bahan
yang sudah ada menurut suatu cara yang
ditunjukkan oleh sistem hukum.

- b. Menafsirkan kaidah yang dipilih atau
diterapkan secara demikian, yaitu
menentukan maknanya sebagaimana
ketika kaidah itu dibentuk dan berkenaan
dengan kekuasaannya dimaksud.
- c. Menerapkan kepada perkara yang
sedang dihadapi kaidah yang ditemukan
dan ditafsirkan demikian.

Sebelum penulis mengemukakan
tentang alasan mengenai argumentasi hukum
hakim mahkamah agung dalam Memeriksa
dan Memutus Permohonan Peninjauan
Kembali Terpidana, penulis akan
memaparkan alasan dari Peninjauan
Kembali menurut Pasal 263 KUHAP ada 3
alasan Peninjauan Kembali yaitu,

- a. apabila terdapat keadaan baru yang
menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika
keadaan itu sudah diketahui pada waktu
sidang masih berlangsung, hasilnya akan
berupa putusan bebas atau putusan lepas
dari segala tuntutan hukum atau tuntutan
penuntut umum tidak dapat diterima atau
terhadap perkara itu diterapkan
ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. apabila dalam berbagai putusan terdapat
pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti,
akan tetapi hal atau keadaan sebagai
dasar dan alasan putusan yang
dinyatakan telah terbukti itu, ternyata
telah bertentangan satu dengan yang
lain.
- c. apabila putusan itu dengan jelas
memperlihatkan suatu kekhilafan hakim
atau suatu kekeliruan yang nyata.

Jadi sesuai dengan Ketentuan Pasal 263
KUHP mengenai alasan peninjauan
kembali, Argumentasi Hukum Hakim
Mahkamah Agung dalam memeriksa
dan memutus Peninjauan Kembali
perkara Nomor 167PK/PIDSUS/2011
telah terpenuhi semua. Penulis setuju
bahwa argumentasi hukum hakim
mahkamah agung sudah sesuai dengan
Pasal 263 KUHAP karena beberapa
alasan :

a. **Pertama**, keadaan baru yang
menimbulkan dugaan kuat sebagai
alasan mengajukan permohonan
peninjauan kembali dalam perkara
Nomor 167PK/PIDSUS/2011. Keadaan
baru dalam perkara korupsi ini antara
lain :

- Pergantian Peraturan Perundang-
undangan yang mengatur tentang
Pemerintahan Daerah yakni Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan Daerah sebagai Pengganti
Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah dimana
dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Pasal 42 ayat 1 huruf b; DPRD
yang dimaksud pada ayat tersebut
adalah merupakan suatu kewajiban
konstitusional. Sehingga berkaitan
dengan perkara yang menimpa
pemohon peninjauan kembali mengenai
Perda perubahan APBD tentang
penghargaan purna bhakti adalah bukan
merupakan perbuatan melawan hukum
melainkan perbuatan yang sebagaimana
dijamin dan dilindungi dalam
undang-undang.

- Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Imunitas/kekebalan bagi anggota DPRD , antara lain dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Pasal 38 ayat 1 yang secara tegas mengatakan: "*Anggota MPR, DPR dan DPRD tidak dapat dituntut dimuka Pengadilan karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat MPR, DPR dan DPRD baik terbuka maupun tertutup, yang diajukan secara lisan ataupun tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan mengenai apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia Negara dalam buku ke IIBAB I KUHP*"; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat 1 yang secara tegas mengatakan : (Undang-undang yang berlaku saat proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri tetapi tidak menghapuskan Undang-Undang sebelumnya)

- Surat dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor : B-046/A/Fd1/08/2008, tanggal 07 Agustus 2008, perihal kasus Penyalahgunaan Anggaran DPRD dan adanya surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2005, yang ditujukan kepada

Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia, yang menyatakan : Sehubungan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor : B-520/F/F.2.1/08/2003 tanggal 26 Agustus 2003 dan nomor: B-577/F/Fd.1/08/2005 tanggal 04 Agustus 2005 perihal diatas, agar tidak menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan di daerah.

b. **Kedua**, Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang dalam memberikan putusan dalam pertimbangan hukumnya hanya mengambil alih pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang menjatuhkan putusan pidana 1 (satu) tahun, dan putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri; Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, karena perbuatan para Terdakwa dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 8, Pasal 23 ayat (1), Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000;

Bahwa penerapan produk hukum berupa PP nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam proses hukum terhadap anggota DPRD maupun Kepala Daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atas dana APBD, adalah tidak tepat karena substansi dari Peraturan

Pemerintah nomor 105 tahun 2000 sepenuhnya bersifat administratif;

c. **Ketiga**, Judex Facti kasasi Mahkamah Agung RI juncto Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juncto Pengadilan Negeri Sragen mengangdung kekhilafan atau setidak-tidaknya ada kekeliruan yang nyata, hal ini dapat dilihat dari: Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD yang dijadikan sebagai salah satu alasan dalam permohonan Peninjauan Kembali; Dalam Pasal 101 ayat 2 dan 3, mengatakan :

1) Ayat 2: Gubernur dapat membatalkan Peraturan daerah dan atau Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan perundang-undangan lainnya;

2) Ayat 3: Pembatalan Perda atau keputusan Bupati/Wali Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh bagian, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek tertentu dalam APBD;

d. **Keempat**, Judex Facti Mahkamah Agung RI juncto Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juncto Pengadilan Negeri Sragen, kurang teliti dalam mengkaji peraturan yang berkaitan dengan tugas

pokok dan fungsi anggota dewan pada umumnya dan anggota DPRD Kabupaten Sragen pada khususnya dalam hubungan dengan pengelolaan keuangan daerah dan khusus di lingkungan DPRD Kabupaten Sragen adalah SEKWAN (Sekretaris Dewan) selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran, sebagaimana diatur dalam Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan penusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat 1 dan 2 :

- Ayat 1 mengatakan : Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah /lembaga teknis daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran .

- Ayat 2 mengatakan : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya

- Ayat 57 mengatakan : Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah .

Dari bunyi Pasal-Pasal di atas jelaslah bahwa DPRD kabupaten sragen bukan sebagai Pengguna Anggaran, karenanya bukan sebagai pihak yang harus

mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran; Dan tugas dan kewenangan DPRD hanya mengusulkan, membahas serta bersama-sama dengan Bupati menetapkan jika disetujui bersama. Tetapi tetap yang mempunyai wewenang mencairkan adalah eksekutif yang dalam hal ini adalah Pengguna Anggaran. Dengan dasar inilah perbuatan para Terdakwa selaku DPRD sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku tidak bisa dianggap sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri;

SIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan analisa terhadap permasalahan yang diteliti, maka pada akhir penulisan hukum ini penulis menyampaikan simpulan dan saran. Dalam simpulan dan saran ini akan dimuat suatu ikhtisar berdasar hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian Argumentasi Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh para terpidana dalam perkara Nomor 167 PK/PID.SUS/2011 Apakah sudah sesuai dengan Pasal 263 KUHAP atau belum, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, Argumentasi hukum hakim mahkamah agung dalam memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali oleh para terpidana dalam perkara Nomor 167PK/PIDSUS/2011 sudah sesuai dengan Pasal 263 KUHAP hal ini dibuktikan dengan alasan :

- a. **Pertama**, Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarang dalam memberikan putusan dalam pertimbangan hukumnya hanya mengambil alih pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen.
- b. **Kedua**, Bahwa Judex Facti kasasi Mahkamah Agung RI juncto Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juncto Pengadilan Negeri Sragen mengangdung kekhilafan atau setidak-tidaknya ada kekeliruan yang nyata, hal ini dapat dilihat dari: Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
- c. **Ketiga**, Judex Facti Mahkamah Agung RI juncto Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juncto Pengadilan Negeri Sragen, kurang teliti dalam mengkaji peraturan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi anggota dewan pada umumnya dan anggota DPRD Kabupaten Sragen pada khususnya dalam hubungan dengan pengelolaan keuangan daerah dan khusus di lingkungan DPRD Kabupaten Sragen.

Saran

- a. Hakim hendaknya lebih cermat dan teliti dalam memeriksa dan memutus perkara sehingga dapat menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dari hal ini diharapkan tidak ada lagi proses peradilan pidana yang berbelit-belit

yang akan merugikan semua pihak yang berperkara.

- b. Badan Legislatif sebagai pembuat peraturan perundang-undangan seharusnya lebih baik dan lebih teliti dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan sehingga dikemudian hari diharapkan tidak menimbulkan pergesekan perbedaan peraturan yang merugikan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo. 1984. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Bambang Sutiyoso. 2012. *Metode Penemuan Hukum*. Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan. Yogyakarta: UII Press
- Bernanrd L Tanya. 2006. *Hukum dalam Ruang Sosial*. Surabaya: Srikandi
- Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik*. Bandung : PT Alumni